



# KOPERASI MAKMUR MANDIRI

## CABANG PASAR KEMIS

MAJU DAN SUKSES BERSAMA ANGGOTA

Badan Hukum : No. 18 / SK / UMKM / 518 / VI / 2009

Jln. Raya Pasar Kemis Ruko Wisma Mas Pasar Kemis - Tangerang (Depan PT. IKAD)

Email : info@koperasimakmurmandiri.com - Website : www.koperasimakmurmandiri.com

### SURAT PENGAKUAN HUTANG / PERJANJIAN KREDIT

Nomor Anggota : .....

PS 002344

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Umur : ..... Tahun

Pekerjaan : .....

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Pimpinan Cabang KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR MANDIRI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR MANDIRI", yang berkedudukan di Jln. Raya Pasar Kemis Ruko Wisma Mas Pasar Kemis - Tangerang (Depan PT. IKAD), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA telah meminjam uang dari PIHAK KEDUA sehingga kedua belah pihak bersepakat mengadakan Perjanjian Kredit / Pinjaman sebagai berikut :

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah meminjam uang dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan uang kepada PIHAK PERTAMA setelah menandatangani kwitansi yang bermaterai cukup dengan jumlah uang sebesar Rp ..... ( ..... )  
Serta biaya-biaya yang timbul akibat perjanjian kredit menjadi tanggungan sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 2

PIHAK PERTAMA berjanji akan melunasi pinjaman pokok dan bunga kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu ..... bulan, dengan suku bunga .....% per bulan, terhitung dari tanggal ..... dan berakhir pada tanggal ..... dengan jumlah angsuran sebesar Rp. ....

#### Pasal 3

PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan meminjam berkas atau dokumen dari PIHAK KEDUA yang sudah sah menjadi syarat pinjaman sebelum pinjaman tersebut lunas kecuali fotocopy.

#### Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA berhenti bekerja baik karena di PHK, mengundurkan diri, pensiun atau karena sebab lain maka PIHAK PERTAMA wajib melunasi semua sisa pokok maupun sisa bunga (bunga flat) pinjaman kepada PIHAK KEDUA tanpa alasan apapun.

#### Pasal 5

PIHAK PERTAMA memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penarikan uang/gaji, langsung dari rekening PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 6

Apabila ada pergantian ATM/rekening dari Pihak Perusahaan, PIHAK PERTAMA wajib melaporkan kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan menunggak angsuran pokok maupun bunga, apabila hal ini terjadi maka PIHAK KEDUA akan memperhitungkan biaya denda sebesar 0,5 % perhari dari besarnya jumlah pembayaran setiap bulannya.

#### Pasal 8

PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan mengambil gaji cash di perusahaan dengan alasan apapun.

#### Pasal 9

PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan memblokir ATM, membuka rekening baru tanpa persetujuan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 10

PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengalihkan gaji ke rekening manapun selain ke rekening yang dijaminkan di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri (PIHAK KEDUA).

#### Pasal 11

PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan menggandakan/mengurus kembali jaminan yang telah dijaminkan dengan melunasi laporan kehilangan kepolisian.

#### Pasal 12

Apabila PIHAK PERTAMA meninggal dunia, maka sisa pinjaman dianggap lunas dan seluruh berkas yang menjadi syarat pinjaman akan dikembalikan kepada ahli waris yang sah sesuai menurut hukum.

#### Pasal 13

Apabila terjadi permasalahan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, sehingga harus berespon dari pihak manapun maka kedua belah pihak sepakat mengambil kedudukan hukum yang tepat yaitu di Kantor Pengadilan setempat dan perkara keseluruhannya ditanggung PIHAK PERTAMA.

Demikian Surat Perjanjian Kredit ini dibuat untuk ditandatangani kedua belah pihak yang telah memahami isi perjanjian ini akan dinyatakan berlaku sejak ditandatangani dan berlaku sejak tanggal .....

PIHAK KEDUA,  
KSP Makmur Mandiri